


RANCANGAN

**PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAHAN DESA SAMBUNGREJO
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA SAMBUNGREJO
Alamat Jalan Balai Desa Nomor.01 Kode Pos 62275

RANCANGAN

PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBUNGREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sambungrejo Nomor .06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SAMBUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 362.790.000 (Tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 362.790.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 178.390.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 184.400.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-. |
| 2) Pengeluaran | Rp.- |
| 3) | |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sambungrejo

Pada tanggal : 19 Februari 2013

KEPALA DESA SAMBUNGREJO



MATKOJIN

Lampiran I : Perdes Sambungrejo
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Perihal : APBDes Sambungrejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2013**

| KODE REKENING | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA (Rp) | TAHUN BERJALAN (Rp) | KET |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | 151.100.000 | 182.700.000 | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 300.000 | 400.000 | |
| 1.1.1.1 | Hasil usaha Koprasi Wanita | 300.000 | 400.000 | |
| 1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | 98.250.000 | 100.250.000 | |
| 1.1.2.1 | Tanah Kas Desa | 98.250.000 | 100.250.000 | |
| 1.1.2.1.1 | Sewa Bengkok Kades | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| 1.1.2.1.2 | Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS (Tunjangan) | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 1.1.2.1.3 | Sewa Bengkok 1 Kaur, 3 Kasi | 29.750.000 | 29.750.000 | |
| 1.1.2.1.4 | Sewa Bengkok 3 Kasun | 26.000.000 | 26.000.000 | |
| 1.1.2.1.5 | Sewa Ek Bengkok Sekdes (Kas Desa) | 9.000.000 | 11.000.000 | |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | 4.550.000 | 38.050.000 | |
| 1.1.3.1 | Swadaya penunjang ADD | 2.900.000 | 2.900.000 | |
| 1.1.3.2 | Swadaya penunjang Bansun | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| | a. Dusun Mambung | 550.000 | 550.000 | |
| | b. Dusun Besar | 550.000 | 550.000 | |
| | c. Dusun Jantok | 550.000 | 550.000 | |
| 1.1.3.3 | Swadaya dan partisipasi penunjang Pilkades | - | 33.500.000 | |
| 1.1.4 | Hasil Gotong Royong | 43.000.000 | 40.000.000 | |
| 1.1.4.1 | Hasil gotong royong yang di uangkan | 43.000.000 | 40.000.000 | |
| | a. Rehab Masjid Dusun Besar | 17.000.000 | 20.000.000 | |
| | b. Rehab Masjid Dusun Jantok | 20.000.000 | 15.000.000 | |
| | c. Pemeliharaan Masjid Dusun Mambung | 6.000.000 | 5.000.000 | |
| 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | 5.000.000 | 4.000.000 | |
| 1.1.5.1 | Hasil Legestrasi Surat menyurat | 5.000.000 | 4.000.000 | |
| 1.2 | Bagi Hasil Pajak | 1.900.000 | 2.640.000 | |
| 1.2.1 | Bagi hasil pajak Kabupaten PBB Oprsl Pemdes | 1.900.000 | 1.490.000 | |
| 1.2.2 | Bagi hasil pajak Kabupaten PBB (UP PBB) | - | 1.150.000 | |
| 1.3 | Bagi Hasil Retribusi | - | - | |
| 1.4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah | 58.000.000 | 60.000.000 | |
| 1.4.1 | ADD | 41.500.000 | 41.500.000 | |
| 1.4.2 | Bansun | 16.500.000 | 16.500.000 | |
| 1.4.3 | Bantuan RT (8 RT) | - | 2.000.000 | |
| 1.5 | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dan Desa lainnya | 60.000.000 | 114.450.000 | |
| 1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah | | | |
| 1.5.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi | | | |
| 1.5.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota | 60.000.000 | 114.450.000 | |
| 1.5.3.1 | TPAPD Kades | 9.000.000 | 10.200.000 | |
| 1.5.3.2 | TPAPD Perangkat Desa | 46.200.000 | 54.600.000 | |
| 1.5.3.3 | Tunjangan Penghasilan BPD | 2.800.000 | 3.650.000 | |
| 1.5.3.4 | Ansuransi Kepala Desa | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.5.3.5 | Bantuan Purna Bakti Kades | - | 5.000.000 | |

| | | | |
|------------|--|--------------------|---------------------|
| 1.5.3.6 | Bantuan Purna Bakti BPD (7 Orang) | - | 3.500.000 |
| 1.5.3.7 | Bantuan Pemilihan Kepala Desa | - | 6.500.000 |
| 1.5.3.8 | Bantuan Program E-KTP | 1.000.000 | - |
| 1.5.3.9 | Bantuan Pembangunan Jalan Poros | - | 30.000.000 |
| 1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa Lainnya | - | - |
| 1.6. | Hibah | - | 3.000.000 |
| 1.6.1 | Hibah dari Pemerintah Pusat | - | - |
| 1.6.2 | Hibah dari Pemerintah Propinsi | - | - |
| 1.6.2.1 | Bantuan Keuangan Daerah BKD | - | - |
| 1.6.3 | Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - |
| 1.6.3.1 | | | |
| 1.6.4 | Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta | | |
| 1.6.5 | Hibah dari Kelk Masyarakat/ Perorangan | 3.700.000 | 3.000.000 |
| 1.6.5.1 | Iuran dari Kelk jamaah tahlil dan Perantauan | 3.700.000 | 3.000.000 |
| 1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga | - | - |
| 1.7.1 | Sumbangan Pihak Ketiga (Pengisian perangkat Desa) | - | - |
| | JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) | 274.700.000 | 362.790.000 |
| 2 | BELANJA | | |
| 2.1 | Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) | 107.000.000 | 178.390.000 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 4.200.000 | 4.700.000 |
| 2.1.1.1 | Honorarium Pengurus LPM | 750.000 | 1.000.000 |
| 2.1.1.2 | Honorarium 8 Ketua RT | 800.000 | 800.000 |
| 2.1.1.3 | Honorarium Kader Kesehatan | 500.000 | 500.000 |
| 2.1.1.4 | Honorarium Petugas Linmas | 300.000 | 300.000 |
| 2.1.1.5 | Honorarium P3L Balai Desa | 500.000 | 500.000 |
| 2.1.1.6 | Honorarium Petugas PBB | 900.000 | 1.150.000 |
| 2.1.1.7 | Honorarium Modin | 450.000 | 450.000 |
| 2.1.2 | Belanja Barang/Jasa | 102.800.000 | 1173.690.000 |
| 2.1.2.1 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.1.2.1.1 | Belanja Perjalanan Dinas Kades | 500.000 | 500.000 |
| 2.1.2.1.2 | Belanja Perjalanan Dinas Sekdes | 300.000 | 300.000 |
| 2.1.2.1.3 | Belanja Perjalanan Dinas BPD,LPM,PKK | 500.000 | 500.000 |
| 2.1.2.1.4 | Belanja Perjalanan Dinas Linmas | 200.000 | 200.000 |
| 2.1.2.2 | Belanja Bahan/Matrial | 101.300.000 | 172.190.000 |
| 2.1.2.2.1 | Belanja ATK | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.1.2.2.2 | Biaya Rapat-rapat | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.1.2.2.3 | Belanja Pemeliharaan Kantor/Pagar Balai Desa | 3.500.000 | 6.890.000 |
| 2.1.2.2.4 | Belanja Pemeliharaan Computer | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.1.2.2.5 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 250.000 | 250.000 |
| 2.1.2.2.6 | Belanja Matrial Jalan Rabat beton ADD | 31.900.000 | 31.900.000 |
| 2.1.2.2.7 | Belanja Matrial Jln Rabat beton Dsn.Mambung | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 2.1.2.2.8 | Belanja Matrial TPT Jln Dsn.Besur | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 2.1.2.2.9 | Belanja Matrial Jln Rabat beton Dsn.jantok | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 2.1.2.2.10 | Belanja Matrial Jalan Poros Rabat beton | - | 30.000.000 |
| 2.1.2.2.11 | Pembangunan Masjid Dusun Jantok | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 2.1.2.2.12 | Pembangunan Masjid Dusun Besur | 17.000.000 | 20.000.000 |
| 2.1.2.2.13 | Pemeliharaan masjid Dusun Mambung | 6.000.000 | 5.000.000 |
| 2.1.2.2.14 | Biaya Pembentukan BPD | - | 500.000 |
| 2.1.2.2.14 | Biaya Pemilihan Kepala Desa | - | 40.000.000 |
| 2.1.3 | Belanja Modal | - | - |
| 2.1.3.1 | Belanja Modal tanah | - | - |
| 2.1.3.2 | Belanja Modal Jaringan (Listrik/Air) | - | - |

| | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 2.2 | Belanja Tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5) | 167.700.000 | 184.400.000 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap | 151.750.000 | 167.200.000 |
| 2.2.1.1 | Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades | 40.000.000 | 46.200.000 |
| 2.2.1.1.1 | Penghasilan tetap Kepala Desa | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 2.2.1.1.2 | TPAPD Kepala Desa | 9.000.000 | 10.200.000 |
| 2.2.1.1.3 | Asuransi Kepala Desa | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.2.1.1.4 | Purna Bakti Kepala Desa | - | 5.000.000 |
| 2.2.1.2 | Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2.2.1.2.1 | Tunjangan Kinerja Sekdes | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2.2.1.2.2 | TPAPD Sekdes | - | - |
| 2.2.1.3 | Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat | 56.150.000 | 60.950.000 |
| 2.2.1.3.1 | Penghasilan tetap 1 Kaur dan 3 Kasi | 29.750.000 | 29.750.000 |
| 2.2.1.3.2 | TPAPD 4 Kasi dan Kaur | 26.400.000 | 31.200.000 |
| 2.2.1.4 | Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat | 45.800.000 | 49.400.000 |
| 2.2.1.4.1 | Penghasilan tetap 3 Kasun | 26.000.000 | 26.000.000 |
| 2.2.1.4.2 | TPAPD 3 Kasun | 19.800.000 | 23.400.000 |
| 2.2.1.5 | Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD | 6.300.000 | 7.150.000 |
| 2.2.1.5.1 | Tunjangan Penghasilan BPD | 2.800.000 | 3.650.000 |
| 2.2.1.5.2 | Purna Bakti BPD (7 Orang) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2.2.2 | Belanja Hibah | - | - |
| 2.2.2.1 | Pembangunan Jalan Rabat beton PNPM | - | - |
| 2.2.3 | Belanja Bantuan Sosial | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 2.2.3.1 | Menunjang PAUD | 500.000 | 250.000 |
| 2.2.3.2 | Kegiatan PHBN dan PHBI | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 2.2.4 | Belanja Bantuan Keuangan | 13.450.000 | 14.450.000 |
| 2.2.4.1 | Operasional PKK | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2.2.4.2 | Operasional LPM | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.2.4.3 | Operasional BPD | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2.2.4.4 | Operasional Desa | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 2.2.4.5 | Operasional Karang taruna | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.2.4.6 | Operasional Posyandu | 500.000 | 500.000 |
| 2.2.4.7 | Operasional Program E-KTP | 1.000.000 | - |
| 2.2.4.8 | Operasional RT | 0 | 2.000.000 |
| 2.2.5 | Belanja tak terduga | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.2.5.1 | Belanja lain-lain | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | JUMLAH BIAYA (2.1+2.2) | 274.700.000 | 362.790.000 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) | - | |
| 3.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | - | |
| 3.1.3 | Penerimaan pinjaman | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | - | |
| 3.2.3 | Pembayaran Hutang | - | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2) | - | |

Sambungrejo, 19 Februari 2013
Kepala Desa Sambungrejo



MATKOJIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/01/413.314.13/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNGREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sambungrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
18. Peraturan Desa Sambungrejo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo membahas **Rancangan Peraturan Desa** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambungrejo
Pada tanggal : 19 Febuari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNGREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 903 / 01 / 413.314.13 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sambungrejo Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sambungrejo perihal **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo menyatakan **menyetujui** **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo

1. HENDRO PURNIAWAN
Ketua
2. AKWAN
Wakil ketua
3. SUTIPAH
Sekretaris
4. SUTRISNO
Anggota
5. RUDI HARIONO
Anggota
6. MUHAMAD BUDI
Anggota
7. DIDIK SISWANTO
Anggota



The image shows a circular official stamp of the Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo. The stamp contains the text 'BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNGREJO' and 'KECAMATAN MODO'. To the right of the stamp, there are seven handwritten signatures, each corresponding to one of the members listed in the list above. The signatures are written in black ink on a white background.